

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
- Nama Yayasan/Lembaga : YAYASAN PONDOK ANNUR LANGKAT**
- Nama Satuan Pendidikan : TPQ AN-NUR**
- Jenis Satuan Pendidikan : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**
- Ketua Yayasan/Lembaga : FARID**
- Kepala/Pengelola : Ir. H. SAHNAN SOLIN, MM, Pd, M.IT**
- NPSN : -**
- NIB (OSS) : 2208230172072**
- Kode KBLI : 85139**
- Tahun Berdiri : 2023**
- Alamat Satuan Pendidikan : DUSUN I DESA BATU MELENGGANG KEC. HINAI KAB. LANGKAT**
- KEDUA : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.
 3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat
Pada tanggal 10 Januari 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Langkat



Dr. H. Sahnun Abdi, SH, SE, M.Pd
Pembina Utama Muda

NIP. 197004011995031004



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kartini Nomor 9 Stabat, Langkat, Sumatera Utara 20811
Telepon (061) 8910528, Laman disdik langkatkab.go.id, Pos-el disdiklangkatkab@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 400.3.2 - 0192 /DISDIK/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TPQ AN-NUR KECAMATAN HINAI KABUPATEN LANGKAT

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pondok Annur Langkat
Nomor : 004/YPANL/TPQ/VII/2024, tanggal 3 September
2024 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan
Anak Usia Dini **TPQ AN-NUR**.

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib
Administrasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat,
maka setiap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini harus memiliki Izin Operasional;

2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin
Pendirian Satuan Pendidikan;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat
tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :
66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57
Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh
Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga
Pendidikan di Indonesia;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang
Standar Penilaian Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang
Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020
tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.